



P U T U S A N
Nomor. 3162 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT.GUNUNG BINTAN ABADI, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 3 Kijang Kota 29151, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr.E.W.Papilaya, SH.MA dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rachmat Kompleks Bukit Barisan Park Blok C No.26-27 Tanjung Pinang 29124 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT.BANK CIMB NIAGA, TBK, berkedudukan di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan 121990 ;

Termohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan Jual Beli Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No. 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008 ("**Perjanjian 002**") dengan transaksi jual beli valuta asing sebesar maksimal IDR/USD Rp.1.561.950.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta-valuta yang tersedia di Bank dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan (**Bukti P-1**).

Bahwa sebagai tindak lanjut atas Perjanjian 002 sebagaimana point 1 diatas, Penggugat dan Tergugat membuat Transaction No.CFWD/014A/ 090908 tertanggal 9 September 2008 ("**Transaction 9 September 2008**") (**Bukti P-2**) ;

Bahwa Transaction 9 September 2008 harus dilaksanakan setiap dua (2) minggu selama kurang dari setahun (26 kali transaksi) yang dimulai pada tanggal 25 September 2008 hingga 10 September 2009 dengan USD/IDR Strike Price : Rp. 9.700. Dalam

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 3162 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaction 9 September 2008, Tergugat berkewajiban melakukan transaksi sebesar USD 150.000,- (seratus lima puluh ribu dollar amerika serikat) apabila nilai kurs pada saat itu di bawah strike price (Rp. 9.700) dan Tergugat berkewajiban melakukan transaksi sebesar USD 300.000,- (tiga ratus ribu dollar amerika serikat) apabila nilai kurs pada saat itu di atas strike price (Rp.9.700) (vide **Bukti P-2**).

Bahwa Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008 adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 9 Perjanjian 002 yang menyatakan :

"Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini oleh Bank, akan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun pemberitahuan dan bentuk lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada Term & Conditions sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian"

Selanjutnya Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008, secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Jual Beli Valuta Asing**".

Bahwa Tergugat telah mengakui Perjanjian Jual Beli Valuta Asing tersebut sebagaimana Surat tertanggal 9 September 2008 perihal Pernyataan Transaksi Derivatif dengan Penggugat (**Bukti P-3**).

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Perjanjian Jual Beli Valuta Asing tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT.Bank Lippo, Tbk (sekarang PT.Bank CIMB Niaga, Tbk/ Penggugat) Kantor Cabang Tanjung Pinang, No. BD 1192674 senilai Nominal USD 40.000,- (empat puluh ribu dollar USD), No. Rekening : 512-20-50165-5, atas nama Su Meng Liang sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai (Atas Tagihan Tunai) No. 002/TPN/Gadai Tunai/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 (**Bukti P-4**) dan memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk memblokir, memperpanjang dan/atau memperbaharui, dan memindah bukukan deposito tersebut ke dalam rekening No. 512-30-80038-8 atas nama PT.Gunung Bintang Abadi pada Penggugat untuk pelunasan hutang sebagaimana Surat Kuasa (Deposito Berjangka) tertanggal 9 September 2008 (**Bukti P-5**).

Bahwa Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008 dan Perjanjian Gadai (Atas Tagihan Tunai) No. 002/TPN/Gadai Tunai/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 sebagai jaminan atas Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008 tersebut telah disetujui oleh Komisaris Tergugat sebagaimana Keputusan Komisaris Tergugat tertanggal 9 September 2008 (**Bukti P-6**).

Bahwa Tergugat telah melakukan 4 (empat) kali transaksi jual beli valuta asing yang dimulai pada tanggal 25 September 2008 hingga tanggal 6 November 2008. Namun, sejak transaksi ke 5 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2008 hingga transaksi ke 26 (dua puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 10 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian 002 jo. Transaction 9 September 2008 ;

Bahwa atas kelalaian Tergugat melaksanakan Perjanjian Perjanjian 002 Jo. Transaction 9 September 2008, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan **Peringatan Pertama Penyelesaian Kewajiban Transaksi Callable Forward** kepada Tergugat melalui Surat No. 043/SURAT/TRS/XII/2008 tertanggal 04 Desember 2008 (**Bukti P-7**), **Peringatan Kedua** melalui Surat No. 044/SURAT/TRS/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008 (**Bukti P-7a**), dan **Peringatan Ketiga** melalui Surat No. 002/SURAT/TRS/I/2009 tertanggal 07 Januari 2009 (**Bukti P-7b**) ;

Bahwa namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, karenanya Penggugat melalui Surat No. 005/SURAT/TRS/I/09 tertanggal 20 Januari 2010 **perihal pemberitahuan penutupan transaksi** yang ditujukan kepada Tergugat menyatakan menutup transaksi-transaksi Jual Beli Valuta Asing tersebut sebelum kerugian yang diderita Penggugat atas kelalaian Tergugat tersebut semakin besar. Bahwa total kewajiban Tergugat per tanggal 19 Januari 2009 adalah sebesar Rp. 13.894.408.000.- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah (**Bukti P-8**).

Bahwa meskipun pemberitahuan penutupan transaksi telah diberitahukan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan transaksi dengan Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Law Office of Wahana Prawira Advokat & Legal Consultant menyampaikan **Peringatan Pertama** melalui Surat No. 277/WP/ XT/XI/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 (**Bukti P-9**) dan **Peringatan II** melalui Surat No. 007/WP/XT/I/2010 tertanggal 19 Januari 2010 (**Bukti P-9a**).

Bahwa hingga saat didaftarkannya gugatan ini, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing tersebut meskipun telah diingatkan berkali-kali oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 9 s/d 11 diatas, sehingga jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat.

Bahwa Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun imateriil, yang keseluruhannya berjumlah Rp.63.894.408.000.- (enam puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 3162 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil sebesar **Rp.13.894.408.000,-** (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) (vide **Bukti P-8**) yang berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan transaksi yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dan biaya penutupan transaksi Jual Beli Valuta Asing yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a Tidak melaksanakan 5 (lima) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian/ kontrak oleh Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melaksanakan 5 kali transaksi berturut-turut) sebesar Rp.2.220.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b Denda keterlambatan menyelesaikan kontrak yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 174.408.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah)
- c Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya 17 (tujuh belas) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).

Kerugian Imateriil :

Akibat tidak dilakukan transaksi oleh Tergugat tersebut Penggugat terganggu dalam menjalankan bisnis perbankan dan dinilai memiliki kredibilitas yang kurang baik oleh Bank Indonesia yang sebenarnya sukar dinilai secara materiil, namun sangatlah wajar dan patut apabila Penggugat meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata Jo. Pasal 1246 KUH Perdata.

Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan (**Bukti P-10**):

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Pasal 1246 KUHPerdata yang menyatakan(**Bukti P-11**):

"Biaya, rugi dan bunga, yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil Penggugat tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 610 K/Sip/1968 tertanggal 23 Mei 1970 yang menyatakan (**Bukti P-12**):

”Meskipun tuntutan ganti kerugian dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar 178 (3) HIR (ex aequo et bono)”.

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil Penggugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat yang menghindari putusan atas perkara ini dan terjaminnya pelaksanaan isi putusan perkara ini oleh Tergugat, atau dengan kata lain agar gugatan tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap :

- Tanah beserta bangunan Tergugat yang terletak di Jl. Merdeka No.3 Kijang Kota 29151 Kabupaten Bintan, Riau ;
- Satu unit KOMATSU BULLDOZER Model D85E-SS-2 atas nama Tergugat;
- Dua unit KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR Model PC200-7 atas nama Tergugat ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito PT. Bank Lippo, Tbk (sekarang PT. Bank CIMB Niaga, Tbk/Penggugat) Kantor Cabang Tanjung Pinang, No. BD 1192674 senilai Nominal USD 40.000,- (empat puluh ribu dollar USD), No. Rekening : 512-20-50165-5, atas nama Su Meng Liang

Bahwa Penggugat masih mencadangkan (mereserver) hak Penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat lainnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebelum perkara a quo diputus Majelis Hakim.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij vorraad**) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No.002/TPN/FX/IX/ 2008 tertanggal 09 September 2008 Jo. Transaction No.CFWD/014A/ 090908 tertanggal 9 September 2008 adalah sah dan berdasar hukum;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak melakukan transaksi jual beli valuta asing No. 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 09 September 2008

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 3162 K/Pdt/2011.



Jo. Transaction No. CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 dengan Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Wanprestasi**.

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita Penggugat, baik materiil maupun imateriil yang keseluruhannya berjumlah berjumlah Rp. 63.894.408.000.- (enam puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah.) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Kerugian materiil sebesar Rp.13.894.408.000.- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) (vide Bukti P-8) yang berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan transaksi yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dan biaya penutupan transaksi Jual Beli Valuta Asing yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a Tidak melaksanakan 5 (lima) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melaksanakan 5 kali transaksi berturut-turut) sebesar Rp. 2.220.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b Denda keterlambatan menyelesaikan kontrak yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 174.408.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah)
- c Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya 17 (tujuh belas) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).

Kerugian Imateriil :

Kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Tergugat.
- 6 Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Tentang Perlindungan Nasabah.

Bahwa, Gugatan Penggugat yang terdaftar di bawah Nomor : 25/Pdt.G/2010/ PN.TPI. adalah termasuk di dalam Ranah Hukum Perbankan, dan oleh karena itu salah satu substansi yang penting dalam Hukum Perbankan adalah mengenai Perlindungan terhadap Nasabahnya, sehingga dalam perkara ini perlu di fokuskan pada Perlindungan Nasabah dalam bidang pelayanan Perbankan dan usaha Perlindungan Nasabah, hal ini karena lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank, Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga Perbankan ataupun oknum Pegawai Bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat itu.

Bahwa, sehingga dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam hubungan lembaga Perbankan dengan nasabahnya, adapun langkah nyata dari Bank Indonesia dalam memberikan Perlindungan Konsumen atau Nasabah menempatkan Perlindungan Konsumen atau Nasabah sebagai salah satu pilar Perbankan Nasional dan dalam hubungan ini yang menyangkut sengketa antara Bank dengan Nasabahnya, maka Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa Peraturan yang secara khusus di fokuskan untuk melindungi nasabah atau konsumen yaitu di antaranya :

- a Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, in casu Tergugat dalam hal ini sebagai Nasabah Bank CIMB Niaga Cab. Tanjung Pinang telah mengajukan Pengaduan kepada Bank Indonesia.
- b Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Bahwa, adanya kedua Peraturan Perundang-Undangan Khusus tersebut yang materinya di tujukan untuk perlindungan konsumen atau nasabah, maka sudah menjadi keharusan untuk menghargainya atas upaya tersebut.

Bahwa, ketentuan Mediasi Perbankan selain di maksudkan untuk menjaga reputasi Bank sebagai lembaga intermediasi, juga dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian sengketa kepada nasabah, akan tetapi ternyata Penggugat mengabaikan Peraturan Bank Indonesia ini dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Prematur dan bertentangan dengan Peraturan-Peraturan yang termasuk di dalam ranah Hukum Perbankan dan oleh karena itu Gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.Tpi. tanggal 04 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 3162 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No. 002/TPN/FX/IX/ 2008 tertanggal 9 September 2008 jo Transaction No.CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 adalah sah berdasarkan hukum;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Transaksi Jual Beli Valuta Asing No. 002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 jo. Transaction No.CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 dengan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik materil maupun imateril yang keseluruhannya sebesar Rp. 13.994.408.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) untuk biaya
 - Biaya tidak melaksanakan 5 (lima) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melaksanakan 5 (lima) kali transaksi berturut-turut) sebesar Rp.2.220.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)
 - Denda keterlambatan menyelesaikan kontrak yang sudah jatuh tempo sebesar Rp.174.408.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas harta benda milik Tergugat berupa :
 1. No.Rek.Deposito : 412.02.00001.21.8 Atas Nama Su Meng Liang tertanggal 9 September 2008 yang jatuh tempo pada tanggal 9 September 2008 sebesar USD 40.000,- di PT.BANK CIMB NIAGA,Tbk. Cabang Tanjung Pinang ;
 - . No. Rek Deposito : 412.02.00002.20.6 sebesar USD 300.000,- Atas Nama Su Meng Liang di PT. BANK CIMB NIAGA,Tbk. Cabang Tanjung Pinang ;
 - . Tanah beserta bangunan dan benda- benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya milik Tergugat, yang terletak di Jl.Merdeka No. 3 Kijang Kota 29151 Kabupaten Bintan Riau ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.891.000,-(Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor : 46/Pdt/2011/PT.R. tanggal 08 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 25/Pdt/G/ 2010/PN.TPI tanggal 4 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pembayaran ganti rugi immateriil, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor : 002/TPN/ FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 jo Transaction No.CFWD/014A/ 090908 tertanggal 9 September 2008 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No.002/TPN/FX/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 jo Transaction No.CFWD/014A/090908 tertanggal 9 September 2008 adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp.13.894.408.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya sebanyak 17 (tujuh belas) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp.11.500.000.000,(sebelas milyar lima ratus juta rupiah);
 - Biaya tidak melaksanakan 5 (lima) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian / kontrak oleh Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melaksanakan 5 (lima) kali transaksi berturut-turut) sebesar Rp.2.220.000.000, (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Denda keterlambatan menyelesaikan kontrak yang sudah jatuh tempo sebesar Rp.174.408.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 3162 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas harta benda milik Tergugat berupa :
 1. No. Rek. Deposito : 412.02.00001.21.8 atas nama Su Meng Liang tertanggal 9 September 2008 yang jatuh tempo pada tanggal 9 September 2008 sebesar USD 40.000,-- di- PT BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Tanjung Pinang;
 2. No.Rek.Deposito: 412.02.00002.20.6 sebesar USD 300.000,- atas nama Su Meng Liang di- PT BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Tanjung Pinang;
 3. Tanah beserta bangunan dan benda benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada diatasnya milik Tergugat, yang terletak di Jln. Merdeka No.3 Kijang Kota 29151 Kabupaten Riau;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.TPI.KASASI Jo. Nomor : 25/ Pdt.G/2010/PN.TPI. Jo.Nomor.46/PDT/2011/PT.R. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 14 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan Hukum.

- Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 46/PDT/2011/PT.R tanggal 8 Juni 2011 a quo karena menurut hemat Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum dengan cara telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dan dengan seutuhnya memberikan pertimbangan hukum membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.25/Pdt.G/ 2010/PN.TPI padahal Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam kedudukannya sebagai Judex Factie dan berdasarkan azas bahwa perkara “mentah kembali” sepatutnya memperhatikan dan memeriksa kembali apa yang menjadi dasar dan alasan Pemohon Banding (semula Tergugat) dalam Memori Banding nya, oleh karena ada masalah hukum yang tidak di pertimbangkan oleh Judex Factie yaitu tentang syarat subjek hukum dalam Perjanjian, dimana secara fakta terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang bahwa :

“Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No. 002/TPN/FX/IX/2008 tanggal 9 September 2008, Confirmation For Callable Forward Transaction No.CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008 dan Perjanjian Gadai (atas Tagihan Tunai) Nomor. 002/TPN/Gadai Tunai/IX/2008 tanggal 9 September 2008, di buat antara PT. Bank LIPPO, Tbk cabang Tanjung Pinang yang di wakili dan di tanda tangani oleh Kuasa Direksi yaitu saudara Herman Phang (Herman) dan Oktavia dengan PT. Gunung Bintang Abadi yang di wakili dan di tanda tangani oleh Su Meng Liang selaku Direktur, jelas dan terang bahwa subjek hukum dalam Perjanjian tersebut adalah PT. Bank LIPPO Tbk cabang Tanjung Pinang bukanlah PT. Bank CIMB NIAGA (Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding), sebagaimana (bukti P-2, P-3 dan P-5).

Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata.

- Bahwa, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak berdasarkan pada Pembuktian di dalam Persidangan dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (Putusan MA Nomor 820K/sip/1977 tanggal 21 Februari 1980).
- Bahwa, Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No. 002/TPN/FX/IX/2008 tanggal 9 September 2008, Confirmation For Callable Forward Transaction No. CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008 dan Perjanjian Gadai (atas Tagihan Tunai) No. 002/TPN/Gadai Tunai/IX/2008 tanggal 9 September 2008, yang di buat antara PT. Bank LIPPO, Tbk cabang Tanjung Pinang yang di wakili dan di tanda tangani oleh Kuasa Direksi yaitu saudara Herman Phang (Herman) dan Oktavia dengan PT. Gunung Bintang Abadi (Pemohon Kasasi) yang di wakili dan di tanda tangani oleh Su Meng Liang selaku Direktur adalah batal demi

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 3162 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan dinyatakan gugur dengan sendirinya karena Pihak Pertama yaitu PT. Bank LIPPO, Tbk sebagai subjek Perjanjian bukan lagi Recht Persoon atau bukan lagi subjek hukum karena sudah di likuidasi (bubar demi hukum) sejak 18 Juli 2008, berdasarkan Akta Penggabungan No. 37 tanggal 18 Juli 2008.

- Bahwa, PT.Bank CIMB NIAGA, Tbk Pusat di Jakarta tidak dapat menggugat PT.Gunung Bintang Abadi oleh karena PT.Bank CIMB NIAGA, Tbk tidak ada hubungan hukum dengan PT.Gunung Bintang Abadi dalam membuat Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No. 002/TPN/FX/IX/2008 tanggal 9 September 2008, Confirmation For Callable Forward Transaction No. CFWD/014A/090908 tanggal 9 September 2008 dan Perjanjian Gadai (atas Tagihan Tunai) No. 002/TPN/Gadai Tunai/IX/2008 tanggal 9 September 2008, tersebut dan karena sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan yang melakukan Perjanjian dengan PT.Gunung Bintang Abadi adalah PT.Bank LIPPO Tbk cabang Tanjung Pinang yaitu Perjanjian-Perjanjian yang di buat dan ditanda tangani pada tanggal 9 September 2008, padahal pada saat Perjanjian-Perjanjian tersebut dibuat PT. Bank LIPPO. Tbk cabang Tanjung Pinang telah dilikuidasi (bubar demi hukum) yaitu sejak tanggal 18 Juli 2008.
- Bahwa, PT.Bank LIPPO Tbk Cabang Tanjung Pinang yang diwakili oleh Pimpinan Cabangnya telah melakukan Perjanjian dengan PT.Gunung Bintang Abadi adalah suatu perbuatan Penipuan yaitu dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar di sertai dengan kelecikan-kelecikan sehingga pihak PT.Gunung Bintang Abadi terbujuk karenanya untuk membuat Perjanjian, hal ini di karenakan Pemohon Kasasi adalah Nasabah dari PT.Bank LIPPO, Tbk cabang Tanjung Pinang, bukan nasabah dari PT.Bank CIMB NIAGA Tbk. padahal sepatutnya Pimpinan Cabang PT.Bank LIPPO Tbk Cabang Tanjung Pinang mengetahui bahwa PT. Bank LIPPO, Tbk sudah dilikuidasi (bubar demi hukum) sejak tanggal 18 Juli 2008. Dan hal ini dapat di lihat dari bukti-bukti surat yang telah diajukan ke Pengadilan yaitu : Akta Penggabungan No. 37 tanggal 18 Juli 2008 (bukti P.1).
- Bahwa, dengan demikian terjadi penyalahgunaan keadaan yaitu misbruik van omstandingheden sehingga terjadi cacat kehendak yang harus membatalkan kontrak tersebut karena penipuan (bedrog).
- Bahwa, Judex Factie kecuali tidak mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak juga mempertimbangkan tentang tidak adanya dasar dan acuan/standar perincian secara terperinci dan jelas tentang alasan tuntutan ganti kerugian yang di bebankan kepada Pemohon Kasasi (Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) sebesar Rp. 13. 894.408.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) tersebut adalah sewenang-wenang.

- Bahwa, oleh karena itu seluruh uraian-uraian tersebut di atas adalah beralasan untuk di ajukan dan dimohonkan untuk mendapatkan Putusan yang adil apalagi nyata-nyata Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri kurang tepat dan tidak diperinci, kurang cukup pertimbangannya harus di batalkan, hal ini sebagaimana dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg.No. 588K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976, Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak diperinci, harus di batalkan (Yurisprudensi Indonesia 1977– II, halaman 381) dan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 638 K/ Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), (Yurisprudensi Indonesia 1970, halaman 525).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Penggugat dapat membuktikan, Tergugat wanprestasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT.GUNUNG BINTAN ABADI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 3162 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **PT.GUNUNG BINTAN ABADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Mei 2012**, oleh **I Made Tara, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Muhammad Taufik, SH.MH.** dan **Dr.H.Habiburrahman, MHum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Ttd/Dr.H.Habiburrahman, MHum.

K e t u a :

Ttd.

I Made Tara, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai

. Redaksi

3 Administrasi kasasi

Jumlah

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 489.000,-

Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

NIP: 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

